

**PENETAPAN BIAYA PERAWATAN GIGI DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-AMAL*  
(Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IRA FAZIRA**

NIM. 190102121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PENETAPAN BIAYA PERAWATAN GIGI DALAM PERSPEKTIF AKAD  
IJARAH 'ALA AL-AMAL  
(Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**IRA FAZIRA**


NIM. 190102121


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Bukhari Ali, S. Ag., M.A**  
NIP. 197706052006041004

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIP. 199102202023212035

**PENETAPAN BIAYA PERAWATAN GIGI DALAM PERSPEKTIF AKAD  
IJARAH 'ALA AL-AMAL  
(Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024 M  
23 Ramadhan 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP. 197706052006041004


Sekretaris

  
Nahara Eriyanti, S.H.J., M.H  
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

  
Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
NIP. 197511012007012027

Penguji II,

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 2027098802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Fazira  
NIM : 190102121  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Maret 2024  
Yang menerangkan,

  
Ira fazira

## ABSTRAK

Nama : Ira Fazira  
NIM : 190102121  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Biaya pada Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : *Biaya, Perawatan Gigi, Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal, Dentist*

Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pelaku, baik para penyedia jasa maupun para pasien agar tercipta keselarasan antara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. Seperti perawatan gigi dan pemasangan behel (kawat gigi) yang ada di Dental Clinic Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan biaya yang ditentukan oleh Dentist kota Banda Aceh dan untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya perawatan gigi dalam perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* pada Dentist kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan yang ditentukan oleh dentist kota Banda Aceh yaitu bervariasi sesuai dengan standar yaitu untuk perawatan gigi pada rahang dikenakan Rp.400.000,-, *scaling* Rp.300.000,-, kerusakan ringan Rp.150.000,- sampai dengan Rp.300.000,-, kerusakan sedang Rp.400.000,- sampai dengan Rp.600.000,-, sedangkan untuk perawatan gigi dalam bentuk pemasangan behel dikenakan tarif berkisar antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 dan manajemen resiko yang ditawarkan. Sebagian Dental harganya mahal yaitu Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 30.000.000 disebabkan jasa pemasangan behel di tangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Mekanisme penetapan biaya perawatan gigi dalam perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* pada Dentist kota Banda Aceh yaitu praktek perawatan gigi di Kota Banda Aceh sudah mengarah pada praktek akad *ijarah al-amal*, karena pada prakteknya sesuai dengan rukun dan syarat terselenggaranya akad tersebut. Namun terkait dengan beragamnya harga atau tarif yang ditawarkan pada dentist tersebut merupakan hal yang wajar, karena setiap dentist tentunya memiliki peralatan yang berbeda sesuai dengan kualitas dan resiko kerja yang diperhitungkan. Namun pada faktanya sebagian Dentist tidak bertanggung jawab apabila terjadi resiko dari pemasangan behel tersebut seperti mengakibatkan gigi goyang, infeksi, gigi berlubang, dan gangguan sendi rahang.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENETAPAN BIAYA PENETAPAN GIGI DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Bukhari, S.Ag.,M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan di mudahkan rezekinya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., Penasehat Akademik

saya Bapak H.Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih kepada Dentist di Kota Banda Aceh yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih kepada Bapak M.Nasich Aminudin, Bapak Fauzan, Bapak Harwalis, dan Ibu Humaira yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda Rabuddin. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis ,memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada pintu surgaku, Ibunda Aminah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun semangat,motivasi serta yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
7. Selanjutnya ucapan cinta kasih kepada nenek saya Sapuan (Almh) yang selalu mendoakan,menyayangi serta memeberikan kasih sayang yang begitu besar semoga Allah memberikan ampunan,diluaskan kuburnya dan ditempatkan didalam surga-Nya kepada Nenek saya yang tercinta.
8. Tidak lupa pula ucapan cinta kasih kepada bunda saya Elvi Yulisma, dan Adik tercinta Dela Desvika, serta Keluarga besar saya. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan,dan motivasi serta terimakasih telah setia

meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik untuk penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada Rahil Juan Saputra, yang telah membantu penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran, ataupun materi kepada saya, dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dan meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi support system terbaik.
10. Ucapan terima kasih kepada Menghayal Edisi Ramadhan ( Rima Melati, Dara Junisa, dan Aidil Azhar) yang telah ikut serta membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat,dukungan serta motivasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
11. Ucapan terimakasih kepada Fantastis three (Ina Umaira dan Rina Yulianti) serta kepada teman saya Azmul Atia yang setia memberi motivasi, dan semangat kepada penulis, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 27 Maret 2024  
Penulis,

Ira Fazira



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	

8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayru ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1: Dokumentasi Foto Wawancara.....	70
Daftar Lampiran 2: Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.....	72
Daftar Lampiran 3: Surat Penelitian.....	73
Daftar Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	74





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>IJARAH ALA AL-'AMAL</i> DAN PENETAPAN BIAYA .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	22
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	30
4. Berakhirnya Akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amâl</i> .....	35
B. Konsep Penetapan Biaya .....	37
1. Pengertian Biaya .....	37
2. Komponen-komponen Biaya .....	39
<b>BAB TIGA PENETAPAN BIAYA PERAWATAN GIGI PADA DENTIST DI KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Perawatan Gigi Pada Dentist di Kota Banda Aceh .....	41
B. Proses Penetapan Biaya Perawatan Gigi Pada Dentist di Kota Banda Aceh .....	44
C. Biaya Perawatan Gigi pada Dentist di Kota Banda Aceh Menurut Akad <i>Ijarah Al-A'mal</i> .....	54

<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
	A. Kesimpulan .....	66
	B. saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>72</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman modern seperti yang kita alami saat ini, apapun keinginan kita bisa tercapai dengan bantuan sarana atau fasilitas yang ada. Seiring dengan hal itu, kita juga dituntut berpenampilan yang baik pula. Banyak dari kalangan masyarakat yang lebih memilih memakai pakaian yang modis dan yang enak jika dipandang mata. Penampilan yang baik terlihat sempurna saat kondisi tubuh ikut mendukungnya, misal kulit yang bersih ataupun bentuk rambut yang rapi, bahkan bentuk gigipun ikut menjadi faktor penentu dalam mendukung penampilan yang menarik. Kondisi fisik setiap orang yang berbeda memberi identitas yang berbeda pula.

Dewasa ini yang paling banyak jadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah tersedianya jasa peralatan gigi dan pemasangan behel (kawat gigi).<sup>1</sup>Fasilitas tersebut menjadi sasaran utama bagi masyarakat yang ingin bentuk giginya terlihat baik, dengan hasil yang sesuai keinginan mereka. Masyarakat akan menjadi lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat tersebut hanya bisa dipasang oleh orang-orang tertentu, dan bukan sembarang tempat yang bisa menyediakan jasa tersebut. Masyarakat tinggal mengikuti instruksi yang diberikan jika ingin mendapat bentuk gigi yang baik dan tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan uang yang banyak demi penampilan menariknya.

Memelihara tradisi adalah sesuatu yang dianjurkan dan seharusnya diinginkan oleh seorang Muslim, akan tetapi jika dia dituntut oleh dorongan yang baik atau keperluan untuk mengenakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibiasakan manusia, maka tidak ada dosa baginya. Dan menurut kadar atau

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan teman- teman

kepentingan, diringankan kemakruhan menyalahi tradisi. Seperti yang diucapkan oleh Imam ath-Thabari: “Sesungguhnya memelihara model zaman itu termasuk keperwiraan, selama ia bukan dosa dan menyalahi model pakaian termasuk kemasyhuran”<sup>2</sup>

Tradisi yang dihormati adalah yang tidak bertentangan dengan syari’at. Jika tidak demikian, maka tidak ada penghormatan baginya. Kadang masyarakat membiasakan yang berlebihan dan keborosan dalam hal penampilan dan yang lain. Sedang seorang muslim yang pendakwah atau pembanngun perlu menyalahi apa yang dibiasakan manusia, apabila yang lain lebih baik bagi mereka dan lebih layak bagi agama mereka.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga membutuhkan kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah muamalah, jadi muamalah ialah hubungan manusia satu dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.

Agama Islam telah mengatur semua bentuk kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat, contoh kehidupan manusia di dunia yang diatur dalam Islam adalah bermuamalah. Dalam bermuamalah antara manusia satu dengan manusia lain Islam telah mengatur hal tersebut secara rinci dan mutlak dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, hal tersebut diatur dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah agar menjadi pedoman dalam kegiatan bermuamalah antara sesama manusia. Upah-mengupah atau dalam fiqh muamalah dikenal istilah *ujrah* adalah salah satu bentuk

---

<sup>2</sup> Mudzakir Abdussalam, *Terjemah Tahrir al-Mar’ah Fi Ashri al-Risalah juz IV*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 247.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

muamalah yang diatur dalam Islam. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa senang untuk bermasyarakat atau berkelompok karena manusia pada hakikatnya selalu hidup dengan memerlukan bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika manusia melakukan suatu pekerjaan karena dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan gaji atau upah yang dapat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Keadilan akan tercipta di antara mereka apabila upah yang telah mereka peroleh tersebut merupakan upah atau gaji yang sah dan layak diterima dari hasil kerja sama yang telah dikerjakan tanpa adanya sikap zhalim maupun ketidakadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam mengadakan perjanjian.<sup>4</sup>

Dalam fiqh salah satu akad transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah diatur dalam akad *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>5</sup> Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>6</sup>

Menurut pendapat para *fuqāha*, apabila dilihat dari segi objeknya *ijārah* tersebut terbagi kepada dua macam yaitu *ijārah alā al-manfaat* dan *ijārah alā al-‘amal*. Adapun akad pemberian upah kepada pekerja disebut akad *ijārah alā al-‘amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah ‘alā al-‘amal* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah ‘alā al-‘amal*

---

<sup>4</sup>Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,1997), hlm. 226.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.247.

<sup>6</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 138.



merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>7</sup>

Dalam konsep *ijārah 'alā al-'amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.<sup>8</sup> Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kewajibannya. Upah pemegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) karena upah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>9</sup> Upah dalam konsep *ijārah 'alā al-'amal* memiliki beberapa syarat yaitu: Hendaknya Upah Tersebut Harta yang bernilai dan diketahui, Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaihi* (objek akad).<sup>10</sup>

Syari'at mengatur terhadap hak-hak pekerja, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jar* (kontrak kerja). Terutama syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*), boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.<sup>11</sup>

Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki aturan-aturan yang harus di taati oleh para pelaku, baik para penyedia jasa maupun para pasien agar tercipta keselarasan antara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan penyedia jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah* yang berasal dari kata *ajara-*

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm.34

<sup>8</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketengakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 85

ya "juru yang berarti upah yang kita berikan dalam suatu pekerjaan, sedangkan ijarah secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mudah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui.<sup>12</sup>

Seperti perawatan gigi yang ada di Dental Clinic Kota Banda Aceh. Contoh perawatan gigi salah satunya seperti merawat gigi sakit, membersihkan karang gigi, pemasangan behel, dan lain sebagainya. Adapun pemasangan behel tersebut akan dirawat dan dipasang kepada orang-orang yang menginginkan bentuk atau posisi gigi agar terlihat menarik. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang ini. Behel (kawat gigi) adalah perangkat yang digunakan dalam orthodonsi yang kegunaannya adalah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.<sup>13</sup> Pada Ortodonti merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari pertumbuhan, perkembangan, variasi wajah, rahang, gigi dan abnormalitas dentofasial serta perawatannya. Perawatan bertujuan untuk memperbaiki estetika yaitu mengoreksi letak dan susunan gigi dan mencegah terjadinya keadaan yang abnormal dari bentuk muka.<sup>14</sup>

Pada Dentist di Mesra Dental Clinic yang ada di Simpang Mesra adalah salah satu tempat untuk perawatan gigi, harga perawatan gigi di Dental Clinic tersebut berbeda-beda seperti untuk rawat gigi sakit, membersihkan karang gigi, dan lain sebagainya. Harga untuk perawatan gigi yang sedang sakit sekitar Rp. 80.000 untuk biaya perawatannya saja, dan untuk tambal permanen itu harus

---

<sup>12</sup> Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabar Al-hafif, 2014), hlm. 311.

<sup>13</sup> Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 25.

<sup>14</sup> Wahyu P. Mararu dan Kustiana Zuliari, dkk., "Gambaran Status Kebersihan Gigi dan Mulut pada Pengguna Alat Ortodontik Cekat di Sma Negeri 7 Manado", dalam *Jurnal e-GIGI*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.

melakukan perawatannya dulu setelah sembuh baru bisa melakukan tambalan permanen, harga tambalan permanen tersebut sekitar Rp.150.000-250.000 tergantung posisi gigi yang berlubang tersebut. Ketika ada pasien yang ingin meminta negosiasi dengan harga yang sudah ditentukan, di Dental clinic ini bisa melakukan negosiasi misalnya seperti dalam perawatan gigi harganya Rp.80.000 dan tambal permanen Rp. 200.000 total harga tersebut menjadi Rp.280.000 dan bisa di kurangi menjadi Rp.250.000. Tapi bisa juga dilihat dari kondisi ekonomi keluarga misalnya ada pasien yang datang untuk melakukan perawatan gigi dan pasien tersebut memang terlihat dari kalangan kurang mampu jika pasien ini meminta pengurangan harga dengan seminimal mungkin maka pemilik Dental clinic ini bisa toleransi terhadap pasien tersebut. Contohnya, untuk membersihkan karang gigi harga biasanya sekitar Rp.150.000-200.000 tapi pasien tersebut meminta harganya menjadi Rp. 100.000 jadi pemilik Dental clinic ini bisa juga mengurangi harga yang sudah ditentukan di awal tadi sesuai dengan yang diminta pasien.<sup>15</sup>

Kemudian pada Dentist inisial DH yang ada di Lingke merupakan salah satu tempat spesialis untuk perawatan gigi dan pemasangan behel. Untuk harga perawatan gigi, seperti harga pencabutan gigi tergantung susah atau tidaknya minimal harganya Rp 300.000, kemudian untuk penambalan gigi dimulai dari harga Rp 300.000-1.000.000 bahkan bisa lebih, tergantung ukuran dan posisi tingkat kesusahan penambalannya, kemudian bentuk estetiknya, kalau gigi geraham harganya Rp 300.000 dan untuk gigi bagian depan bisa jadi 1.000.000 atau lebih tergantung keparahannya. Kemudian untuk harga pemasangan behel di DH tergantung bahannya yaitu di mulai dari harga minimal Rp 11.000.000 dan maksimal Rp 30. 0000.000 untuk gigi atas dan bawah. Dan jika ada pasien yang meminta negosiasi di DH ini juga bisa melakukan negosiasi bahkan di DH ini

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Mesra Dental Clinic, pada tanggal 14 Desember 2022, di Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

juga bisa nyicil untuk pemasangan behel jadi sebelum melakukan pemasangan behel adanya kesepakatan dulu misalnya ada pasien yang ingin pasang behel ditempat tersebut hanya memiliki uang sebesar Rp.5.000.000 jadi di DH ini boleh tidak membayar cash disaat pemasangan behel berarti bisa untuk sisanya bisa dicicil setelah behel tersebut dipasang dan untuk pembayaran cicilan tersebut tidak ada patokan bahkan tidak ada batas waktu kapan yang harus dilunaskan. Kemudian untuk kontrol harganya rata-rata Rp. 250.000. Bahkan, tiap-tiap pasien bisa saja mendapatkan harga yang berbeda misalnya untuk pasien yang mungkin kurang mampu dikasih harga yang dari Rp. 11.000.000 bisa menjadi Rp. 9.000.000.<sup>16</sup>

Pada Dentist Mesra Dental Clinic dan inisial DH memiliki aturan tersendiri atau dengan istilah SOP (Standar Operasional Prosedur) misalnya perawat gigi memiliki aturan seperti melayani pasien dengan baik dan ramah, kemudian sebelum melakukan perawatan, pasien harus melakukan konsultasi dengan perawat yang ada di Dental tersebut agar mereka tahu apa keluhan yang dialami pasien supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal terhadap pasiennya.<sup>17</sup> Begitu juga dengan DH yang beralamat di Lingke memiliki SOP yang hampir sama dengan Mesra Dental Clinic. Namun, ada beberapa aturan atau SOP yang berbeda.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap penetapan biaya operasional perawatan gigi dan pemasangan behel. Pertanyaan utamanya adalah apakah penetapan biaya operasional perawatan gigi pada dentist tersebut sudah sesuai ditetapkan? Maka untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan dokter spesialis perawatan gigi dan pemasangan di DH Lingke, pada tanggal 15 Desember 2022, di Lingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Mesra Dental Clinic, pada tanggal 22 Mei 2023, di Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan dokter spesialis perawatan gigi dan pemasangan di DH Lingke, pada tanggal 24 Mei 2023, di Lingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

dias penulis memformat untuk melakukan penelitian di Dentis Kota Banda Aceh ini dengan judul **“Penetapan Biaya Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas,penulisan karya ilmiah akan difokuskan pada:

1. Bagaimana penetapan biaya perawatan gigi yang ditentukan oleh dentist kota Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme penetapan biaya perawatan gigi dalam perspektif akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* pada dentist kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah di uraikan penulis yang merupakan bagian dari masalah yang di teliti, maka penulis memformat tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penetapan biaya perawatan gigi yang ditentukan oleh dentist kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya perawatan gigi dalam perspektif akad *Ijarah ‘Ala Al ‘Amal* pada dentist kota Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah ini dibutuhkan sebagai uraian yang substansif tentang definisi operasional yang telah penulis paparkan berupa rangkaian kata dan fase dari judul, dengan tujuan untuk memudahkan,dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi dari setiap rangkaian kata yang telah penulis suguhkan dalam bentuk judul sehingga dapat mempermudah penulis dalam memahami riset dan memahami variable penelitian dengan jelas dan fokus. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal,yaitu:



## “Penetapan Biaya Perawatan Gigi dalam Perspektif Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Studi Kasus Pada Dentist Kota Banda Aceh)”

### 1. Biaya

Biaya adalah sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan (*sacrificed*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dikemukakan oleh Rudianto adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan di luar biaya produksi.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Jusuf adalah sebagai berikut: “Biaya operasional atau biaya operasi adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari”. Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga sebagai *operational cost* atau biaya usaha.<sup>20</sup> Jadi Biaya operasional merupakan komponen biaya usaha selain biaya produksi, khususnya biaya pemasaran produk suatu perusahaan kepada konsumen dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses operasi yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>21</sup>

### 2. Perawatan Gigi

Maintenance yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut pemeliharaan/perawatan merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk memastikan suatu fasilitas secara fisik bisa secara terus menerus melakukan apa yang pengguna/pemakai inginkan.

---

<sup>19</sup> Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2006)

<sup>20</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), hlm. 33

<sup>21</sup> Nuripa Oktapia, Rizal R. Manullang, Hariyani, “Analisis Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih pada PT. Mayora Indah TBK di Bursa Efek Indonesia (BEI)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, vol 11 No. 2 (2017). hlm. 38.

Perawatan gigi adalah upaya yang dilakukan agar gigi tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya. Gigi yang sehat adalah gigi yang bersih tanpa adanya lubang.

### 3. Pemasangan Behel

Pemasangan kawat gigi (behel) atau didalam dunia kedokteran disebut Dental braces. Kawat gigi dalam dunia kedokteran gigi disebut Dental braces atau orthodontic braces yaitu alat yang digunakan bidang kedokteran gigi untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak teratur. Behel atau kawat gigi (*orthodontic braces brackets*) digunakan untuk meratakan susunan dan posisi gigi. Tujuannya tidak hanya untuk memperbaiki penampilan estetis gigi depan, tetapi juga meningkatkan fungsi kunyah secara harmonis seluruh gigi terhadap gigi lawannya. Kawat gigi juga dapat digunakan untuk memperlebar lengkung gigi yang tidak teratur karena berhimpitan ataupun berjejal.<sup>22</sup>

### 4. Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal

Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal adalah Akad yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>23</sup>

## E. Kajian Pustaka

---

<sup>22</sup> Donna Pratiwi, *Gigi Sehat dan Cantik (Perawatan Praktis Sehari-Hari)*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 124

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 329.

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai “Penetapan Biaya Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*” yang berfokus pada penetapan Biaya Perawatan Gigi tersebut berdasarkan Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Maratus Sholehah dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2019 dengan judul “Trend Penggunaan Kawat Gigi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Remaja Didesa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga). Kajian ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut mampu menentukan pilihan berbagai macam kegiatan guna mencapai tujuan.<sup>24</sup> Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi yang dikenal dengan istilah orthodonsi (orthodontics) merupakan nikmat Allah SWT kepada umat manusia untuk mengembalikan kepada fitrah penciptanya yang paling indah (*fi āhsani taqwim*) yang patut disyukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tidak disalah gunakan untuk memenuhi nafsu insani yang kurang bersyukur. Oleh karena itu, Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai alat merawat kehidupan dengan Izin Allah SWT. Bagi remaja fisik merupakan aspek penting dalam menjalani semua aktivitasnya, karena yang menjadi pedoman kesempurnaan remaja adalah penampilan bentuk tubuhnya. Kebanyakan remaja menyadari bahwa mereka yang tampil menarik biasanya

---

<sup>24</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

lebih dihargai daripada mereka yang kurang menarik.<sup>25</sup> Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berbedanya harga pemasangan behel di berbagai klinik yang menyulitkan ekonomi keluarga yang bercukupan. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, data primer dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan mahasiswa/mahasiswi yang menggunakan behel.

*Kedua*, Zaenal Mustofa, Judul Skripsi Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Hukum dan Jasa Pemasangan Behel, Jurusan Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pelaku, baik para penyedia jasa maupun para pasien agar tercipta keselarasan antara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan penyedia jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah* yang berasal dari kata *ajaraya* "juru yang berarti upah yang kita berikan dalam suatu pekerjaan, sedangkan *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mudah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui.<sup>26</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan jasa dalam waktu

---

<sup>25</sup> Ch.Erghiezha Ninuk Indrati K, Eka Apriliana, "Pengaruh Body Dysmorphix Disorder pada self Esteem Mahasiswa", dalam Jurnal Inspirasi Pendidikan (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang), Vol. 8, No. 1, Januari 2018 hlm. 53-6.

<sup>26</sup>Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabar Al-hafif, 2014), hlm. 311

<sup>27</sup> Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

tertentu dengan menyertakan upah sebagai biaya ganti atas tindakan yang telah diketahui.

Seperti pemasangan behel (kawat gigi) yang ada di Klinik Amelys Jl. Ahmad Yani 118 Ponorogo. Behel tersebut akan dipasang kepada orang-orang yang menginginkan bentuk atau posisi gigi agar terlihat menarik. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang ini. Di klinik tersebut pemasangan behel dikenakan biaya Rp. 2.000.000, harga tersebut belum termasuk biaya tambahan lain seperti, bantalan kawat ataupun sarana penunjang lainnya. Para pasien juga dikenakan biaya Rp. 100.000 untuk tiap kali periksa setiap satu bulan sekali. Sebelum behel dipasang dokter juga memeriksa gigi para calon pasiennya, pasien yang memiliki posisi gigi gisul atau ditemukan gigi tumbuh ganda akan mendapat tindakan tertentu agar begel dapat terpasang misalnya dengan mencabut gigi yang gisul tersebut.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Umi Hasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian Veneer Gigi” (Studi Kasus di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung). penelitian ini menjelaskan Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu‘amalah.<sup>28</sup> Adapun salah satu bentuk mu‘amalah dalam Islam ialah ijarah, yaitu jual beli manfaat. salah satu bentuk perawatan kecantikan yang populer sekarang ini adalah veneer gigi. Gigi merupakan organ tubuh yang paling penting, bukan hanya untuk mengunyah makanan saja, gigi yang indah akan membuat senyum menjadi lebih menawan. Dengan perawatan veneer gigi ini, gigi akan menjadi putih dan terlihat rapi sehingga membuat penggunanya menjadi lebih percaya diri.

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu‘amalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm.11.



*Keempat*, Penelitian yang ditulis oleh Safira Putri Riskhi yang berjudul “Analisis Biaya Operasional dan Mekanisme Ta’sir Terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar Perspektif Ibnu Taimiyah” (Menghitung Selisih Harga beli dan Harga Jual pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu) Penelitian ini Menjelaskan harga barang pada suatu pasar merupakan sebuah tarik ukur pembeli dalam membeli suatu barang. Pembeli menginginkan harga yang murah, tetapi penjual menginginkan keuntungan yang besar. Pasar yang menjual harga grosir di namakan dengan pasar pagi. Harga barang di pasar pagi relatif murah, karena di saat pagi itulah para petani desa keluar dan menjual barang dagangan kepada konsumen pertamanya tanpa perantara sehingga keuntungan yang di dapatkan sedikit. Akan tetapi, harga yang terdapat di pasar biasa mejadi harga yang standar dan tidak murah maupun tidak mahal serta sesuai dengan harga yang dilakukan oleh pemerintah.pasar biasa yang terdapat di Beureunuen mengambil atau membeli barang dagangannya berasal dari petani Pasar Lueng Putu. Lueng putu merupakan lokasi yang di dominasi oleh petani-petani, salah satunya yaitu petani sayur mayur. Keuntungan yang di dapatkan oleh petani Lueng Putu yang menjual dagangannya bekisar 5%. Petani menetapkan harga berdasarkan modal yang dikeluarkan dan biaya masa penanamannya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang biasa yang berada di pasar Beureunuen dimulai dari 18, 4% hingga 40%. petani-petani yang berasal dari desa menjual dagangannya sangat minim mendapatkan kerugian terhadap barang dagangannya, sedangkan pedagang di pasar biasa menanggung risiko yang besar apabila dagangannya tidak laku ataupun barang dagangannya busuk. Hal itu sering terjadi oleh seorang pedagang pada kesehariannya dan hal itu juga di manage oleh keuntungan kotor yang didapatkan oleh pedagang pasar biasa. Sehingga para pedagang di pasar biasa tidak terlepas dari kerugian, dan bukanlah keuntungan.ujrahnya harga di pasar pagi menyebabkan harga di pasar biasa menjadi lebih naik. Selisih harga sayur mayur antara kedua pasar tersebut merupakan keuntungan yang di dapatkan



oleh pedagang biasa di pasar Beureunuen. Untuk mengkaji relevansi dari harga yang ditetapkan oleh penjual pasar pagi Lueng Putu yang murah dengan keuntungan yang di capai hanya 5%, maka terlebih dahulu melihat dari pasar biasa yaitu pasar Beureunuen. Harga yang di tetapkan oleh pedagang pasar Beureunuen tidak terlepas dari biaya-biaya yang mencakup semua aspek beban atau biaya yang di keluarkan. Biaya-biaya tersebut yaitu biaya operasioal. Biaya operasi atau biaya operasional adalah semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk produksi atau pembelian barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk didalamnya biaya umum, biaya penjualan, biaya administrasi dan bunga pinjaman.<sup>29</sup>

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh Dwi Martania yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi Wedding Singer” (Studi kasus pada Ahsya Management Bandar Lampung). Penelitian ini menjelaskan Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa senang untuk bermasyarakat atau berkelompok karena manusia pada hakikatnya selalu hidup dengan memerlukan bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika manusia melakukan suatu pekerjaan karena dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan gaji atau upah yang dapat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Keadilan akan tercipta di antara mereka apabila upah yang telah mereka peroleh tersebut merupakan upah atau gaji yang sah dan layak diterima dari hasil kerja sama yang telah dikerjakan tanpa adanya sikap zalim maupun ketidakadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam mengadakan perjanjian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Jumirin, Yesika Lubis, “Pengaruh Biaya Operasional terhadap PeningkatanPendapatan Operasional pada PT. Pelabuhan Indonseia I (Persero) Cabang Belawan”, vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 163.

<sup>30</sup>Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,1997), hlm. 226.

Para pekerja yang tergabung dalam Ahsya Management berjenjang usia 18 tahun sampai 25 tahun. Sebanyak 70% pekerja yang tergabung dalam Ahsya *Managment* merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan 30% pekerja yang tergabung dalam Ahsya Management merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung, Universitas Teknokrat, dan Politeknik Negeri Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang wedding singer yang tergabung dalam Ahsya Management, ia mengatakan bahwa upah yang diterima setelah ia selesai melakukan pekerjaan pada hari weekend maka upahnya akan dibayar sebesar Rp. 350.000 namun terkadang upah yang dibayarkan tersebut mengalami keterlambatan yaitu ia harus menunggu sehari atau dua hari setelah acara selesai dan dalam pengupahan pada Ahsya Management tersebut diketahui bahwa tidak terjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Upah yang dibayarkan oleh CEO Ahsya Management kepada wedding singer Ahsya Management berdasarkan keputusan sepihak yaitu yang menentukan upah tersebut adalah CEO Ahsya Management.

Permasalahan upah yang telah dijelaskan di atas sangat penting, apabila para pekerja yang tergabung dalam komunitas tersebut tidak mendapatkan upah yang adil dan sesuai dengan haknya, maka bukan hanya akan mempengaruhi taraf hidup para pekerja tetapi masyarakat luas juga akan memperoleh dampaknya secara tidak langsung.

*Keenam*, penelitian yang ditulis oleh Satriani yang berjudul “Analisis Biaya Operasional terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi karyawan Nusantara 14 Jln. Urip Summaharjo Makassar” penelitian ini menjelaskan tentang Biaya Operasional mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan operasi sehari-hari, karena selalu dibutuhkan untuk melanjutkan koperasi secara terus-menerus. Biaya operasional yang cukup, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak

mengalami kesulitan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan.

Dengan biaya operasional koperasi yang ada, koperasi dapat menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) secara berkelanjutan. Namun sering juga terjadi koperasi mendapatkan SHU pada tahun-tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah pihak manajemen tidak dapat menggunakan biaya koperasi dengan cara efektif dan efisien. Untuk mengukur efisiensi dalam pengelolaan kekayaan koperasi dapat menggunakan rasio rentabilitas yaitu membandingkan antara SHU dengan biaya operasional yang digunakan dalam operasi laporan keuangan.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan di atas, hal yang membedakan skripsi ini dengan karya tulis ilmiah yang lain yakni terdapat pada metode penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda, tentu saja akan mempengaruhi temuan pada hasil penelitian yang sedang diteliti. Karena penelitian ini berfokus pada proses mekanisme penetapan harga pada jasa perawatan gigi di Kota Banda Aceh dan di analisis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terkait sudah sesuaikah praktek perawatan gigi dengan konsep tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan supaya peneliti dapat memperoleh data yang lengkap, rinci, serta subjektif dari penelitian yang diteliti. Data-data yang digunakan merupakan data yang valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitas, metode penelitian ini diperlukan sebagai wadah untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah secara ilmiah dengan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Dalam menentukan metode penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap

permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, selain itu diperlukannya prosedur atau langkah-langkah penelotoan dengan pola terstruktur dan sistematis dan menggunakan fakta-fakta empiris serta menganalisisnya secara logis, maka metode penelitian ini menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang merupakan suatu penelitian yang mengharuskan kepada si peneliti turun langsung kedalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini secara umumnya berisikan informasi dan keterangan tentang fenomena utama yang dieplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan rancangan penelitian yang dipilih.<sup>31</sup> Perawatan Gigi Dalam Perpektif Akad *Ijarah Ala Al-'Amal* (Studi Kasus pada Dentist Kota Banda Aceh).

#### 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang penetapan biaya operasional perawatan gigi dan pemasangan behel di dentist dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang telah didapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif

---

<sup>31</sup>John W. Creswell (Diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Desegn: pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 168

analisis, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.<sup>32</sup>

Dalam implementasi atau penerapan jenis penelitian deskriptif yang penulis lakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yaitu ke Mesra dental clinic Simpang Mesra dan Dental house lingke, dan menjumpai salah satu dokter disana yaitu sebagai dokter dalam perawatan gigi dan pemasangan behel untuk memperoleh informasi yang konkret terkait dengan bagaimana Penetapan Biaya Perawatan Gigi pada Dentist Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijarah Ala Al- 'Amal*.

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, maka dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

- a. Data primer yaitu data yang memperolehnya itu langsung di dapatkan dari sumbernya baik itu melalui wawancara langsung ataupun melakukan observasi. Data primer untuk penelitian ini adalah informasi dari pihak terkait.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen yang resmi, yaitu seperti buku-buku, skripsi, maupun jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yakni bagaimana Penetapan Biaya Operasional Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al- 'Amal* Pada Dentist Kota Banda Aceh.

### 4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam

---

<sup>32</sup> E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm.3



penelitian inii, penulis menggunakan metode pengumpulan data *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data terhadap data primer dan merupakan suatu penelitian yang diajukan terhadap objek pembahsasan yang memfokuskan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mendapatkan data secara langsung dari pihak Mesra Dental Clinic simpang mesra dan DH di Lingke yaitu dengan mewawancarai pemilik Dental tersebut serta mencatat dan merangkum setiap informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.<sup>33</sup>

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan suatu metode dalam pengumpulan data sekunder yang data-data tersebut diperoleh dari buku bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan untuk memperoleh buku yang berisi sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini sehingga dapat dijadikan referensi untuk mendapatkan data yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara / interview

Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden. Untuk memperoleh data yang

---

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010). hlm.21.



diperlukan dan data tersebut terjamin keasliannya dan kebenarannya maka penulis harus melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik Mesra Dental, Dental House, Humaira Dental, dan Voy Dental.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 6. Objektivitas dan Validasi Data.

Objektivitas dan validasi data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu: membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

#### 7. Teknis Analisis Data.

Analisis data yaitu suatu proses dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung dan setelah selesai proses pengumpulan data dan setelah periode tertentu analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat, sifat-sifat, fakta-fakta dan berhubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>34</sup>

#### 8. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selain referensi tersebut penulis juga menambahkan beberapa pedoman lain yang digunakan

---

<sup>34</sup> Moch Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut peneliti berusaha menyusun hasil penelitian dengan sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

### **G. Sistematika penulisan**

Dalam menyusun proposal penelitian ini penulis menyusun pembahasannya secara sistematis kedalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut di bawah ini :

Bab *satu*, bab ini berisikan tentang gambaran pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *dua* merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*, dasar hukum akad. Dasar Hukum Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*, Rukun dan Syarat Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*, Berakhirnya Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*. Selanjutnya Konsep Penetapan Biaya Operasional yaitu Pengertian Biaya Operasional dan Komponen-Komponen Biaya Operasional.

Bab *tiga* merupakan pembahasan yang Gambaran Umum Perawatan Gigi Pada Dentist Kota Banda Aceh, Proses Penetapan Biaya Perawatan Gigi Pada Dentist Kota Banda Aceh, Biaya Perawatan Gigi Pada Dentist Kota Banda Aceh Menurut Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*.

Bab *empat* merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan skripsi penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP AKAD *IJARAH ALA AL-'AMAL* DAN PENETAPAN BIAYA**

#### **A. Konsep akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl***

##### **1. Pengertian *Ijārah 'Ala Al-'Amāl***

Kata *ijārah* diambil dari kata *al-ājru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syari'ah *ijārah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>35</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa menyewa.<sup>36</sup> Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *ijārah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fiqh muamalah orang yang dipakai untuk menyewakan yaitu *muājir*; penyewa disebut *mustājir*; benda yang disewakan disebut *mājur*; dan imbalan atas pemakaian disebut *ājran* atau *ujrah*.<sup>37</sup>

Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.<sup>38</sup> Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Sedangkan definisi yang dikemukakan para ulama tentang *ijārah* adalah sebagai berikut: menurut ulama Mazhab Hanafi *ijārah* adalah sesuatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan,<sup>39</sup> definisi ini cenderung lebih simpel karena hanya menempatkan akad ini sebagai suatu manfaat yang konsekuensinya mendapat imbalan atas pemanfaatan sesuatu. Menurut ulama Mazhab Syafi'i

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA, 2006) hlm. 203.

<sup>36</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm. 338.

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92

<sup>38</sup> Rachmat Syaafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227

akad *ijārah* merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu, definisi yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i ini lebih normatif karena mendeskripsikan lebih jelas terhadap akad *ijārah*. Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa akad *ijārah* ini manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>40</sup>

*Ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>41</sup> Juhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>42</sup>

Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>43</sup>

Nasrun Haroen dalam bukunya fiqh muamalah, *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia,

---

<sup>41</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 482

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm.115

seperti sewa- menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan jasa lain sebagainya.<sup>44</sup> Menurut Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijārah*) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>45</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.<sup>46</sup>

Menurut fatwa Dewan Syaria'h Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>47</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad tukar-menukar sesuatu barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi *ijārah*

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

<sup>45</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), hlm. 156

<sup>46</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247

<sup>47</sup> Adiwaran A. Karim, Bank Islam; *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.



dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijārah ‘Ala Al ‘Amāl*

Dasar hukum *ijārah ‘ala al-‘amāl* merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma’ dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Dengan demikian menurut jumhur ulama bahwa *ijārah* disyariatkan sebagai akad musamma berdasarkan Al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’.<sup>48</sup> Sehingga secara legalitas menurut fiqh muamalah, akad *ijārah ‘ala al ‘amāl* dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam bertasharruf terhadap harta dan jasa.

Para fuqaha sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang dibolehkan oleh syara’ walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A’liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani Nahrawani dan Ibnu Kislan, mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara’.<sup>49</sup>

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

<sup>49</sup> *ibid*, hlm 229



yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan ijma' serta *mujtahid syar'iyah*-nya. Setiap perkejaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah 'ala al-amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah.<sup>50</sup>

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah 'ala al-'amāl* dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, serta ijma'.<sup>51</sup> Hukum dasar *ijārah* berupa sewa menyewa maupun pembayaran upah mengupah adalah mubah atau boleh menurut jumhur ulama, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits nabi dan ketetapan Ijma' para ulama.<sup>52</sup> Dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* di dasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan kebolehan *ijārah* adalah sebagai berikut: Dalam Q.S Az-Zukhruf (43) Ayat 32:

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون (سورة الزخرف ٣٢:٤٣)

Artinya: <sup>53</sup>“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan Sebahagian yang lain. (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32)

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

<sup>52</sup> Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1 (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 277

<sup>53</sup> Q.S Az-Zukhruf (43) : 32

Lafadz “*Sukhriyyan*” mengandung arti saling menggunakan, namun menurut Ibnu Katsir, lafadz ini dapat diartikan dengan “supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lainnya.” Terkadang manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian untuk dapat mempergunakan sesuatu tersebut diperlukan adanya transaksi. Dalam Islam bentuk transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad, salah satu akad yang tepat untuk transaksi tersebut adalah dengan akad ijârah yaitu transaksi berbentuk sewa-menyewa atau upah mengupah.<sup>54</sup>

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Qashash (28) Ayat 26 :

قالت احدهما يابت استأجره طيّ خير من استأجرت القوي الامين (سورة القصص  
(٢٦:٢٨

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash [28]: 26)

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan putri Nabi Syu’aib. Dalam ayat tersebut menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang yaitu orang yang paling baik dan dapat dipercaya dengan pembiayaan atau upah terhadap orang tersebut telah ditetapkan dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

---

<sup>54</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008) hlm. 154

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ما بعث الله نبياً إلا رعي الغنم، فقال أصحابه: وانت؟ فقال: نعم، كنت ارعاها على قراريط: لاهل مكة. (رواه البخاري)

Artinya: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali ia mengembala kambing”, lalu para sahabat Rasulullah bertanya, “Dan Engkau juga? Rasulullah menjawab, “iya, dulu aku mengembalakan kambing milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath”. (HR. Al-Bukhari).<sup>55</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad ijârah telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, dimana pada zaman dahulu masyarakat mekkah memiliki kebiasaan mengembalakan kambing milik orang lain dengan memberikan upah sesuai yang disepakati, kebiasaan mengembala kambing ini telah ada pada saat nabi berumur delapan tahun.

Pada saat Rasulullah melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah bersama Abu bakar, Abu bakar mengupah seorang kafir untuk memandu perjalanan beliau ke Madinah. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis::

واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْلِ ثَمَّ من بني عبد بن عديّ هادياً خريّنا الحزيت الماهر بالهداية (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang perunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail dan kemudian dari Bani ‘Abdul bin ‘Adi”. (HR. Al-Bukhari)<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hlm. 442.

<sup>56</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.), hlm. 50

Dalam hadis lain dijelaskan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).<sup>57</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang mempunyai kesepakatan pemberian upah, hendaklah memberikan hak atau upah si pekerja sebelum kering keringatnya. Maksud dari sebelum kering keringatnya” adalah tidak di perbolehkan menunda-nunda atau melambat-lambat dalam memberikan upah atau imbalan, sedangkan jika dilihat dari segi bentuk pekerjaan yang dimaksud dalam hadis tersebut, adalah bentuk penyewaan pekerjaan yang bersifat jasa, hal tersebut juga ditinjau dari penggunaan kata “sebelum kering keringat”.

Para ulama sepakat bahwa transaksi menggunakan akad ijârah dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini,<sup>58</sup> walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu hanya muncul pada pengaturan teknisnya, bukan pada substansi akad ijârah itu sendiri. Karena berdasarkan nash Al-Qur’an, Sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa hukum *ijârah*, boleh dilaksanakan dalam Islam selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum syara’.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis nabi SAW diatas, jelaslah bahwa akad *ijârah* hukumnya dibolehkan, hal tersebut ditinjau dari

<sup>57</sup> Muhammad Ibn Yazid Abu Abd Allah Al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), juz 2, hlm 817

<sup>58</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 117

banyaknya masyarakat yang membutuhkan akad ini dalam bertransaksi, disamping itu Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' juga membolehkan penggunaan akad *ijârah* dalam bertansaksi, perbolehan akad ini disepakati oleh para ahli hukum islam telah ada dan dipergunakan sejak zaman sahabat sampai sekarang.<sup>59</sup>

Abu Bakar al-Asham, Hasan Basri, Ismail bin Ulayyah, Al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijârah* karena *ijârah* menjual manfaat sedangkan manfaat tersebut tidak pernah ada pada saat akad dibuat dan manfaat tidak dapat dihibahkan, manfaat hanya akan terwujud secara bertahap seiring berjalannya waktu. Sesuatu yang tidak ada, maka tidak dapat diperjual belikan. Hal ini disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa meskipun manfaat ini tidak ada akad, tetapi secara umum dapat tercapai. inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah'Ala Al-'Amâl*

Untuk sahnya transaksi sewa-menyewa dan upah mengupah maka diharuskan untuk terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut Hanafiah, *ijârah* hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan dari orang pemberi sewa dan penyewa. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijârah* memiliki empat rukun, yaitu:

#### a. 'Aqid (Orang yang berakad)

Al-*aqid* adalah isim *Fa'il* dari *عقب* dan artinya adalah orang yang melaksanakan atau melakukan *aqad*. Keberadaan *al-'aqid* sangat penting dalam akad, suatu perjanjian tidak akan terjadi dan mempunyai kekuatan hukum jika tidak ada *al-'aqid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighat ijab-qabul*.<sup>60</sup>

Wilayah dan ahliyyah yang sempurna diperlukan oleh para pihak yang

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 320

<sup>60</sup> Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1 (2014), hlm.171



berakad (*'Aqid*), agar akad tersebut dianggap sebagai akad yang sah. Wilayah (kekuasaan) adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akad, sedangkan ahliyyah yang sempurna merupakan kualifikasi seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban.<sup>61</sup> Dalam akad *ijârah* ada dua orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijârah* disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai dan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>62</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa ketentuan terkait dua orang yang berakad dalam akad *ijârah* yaitu:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, cakap secara hukum dan sesuai menurut aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mu'jir* wajib memiliki wewenang (wilayah) atau kekuasaan untuk melakukan akad *ijârah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*
3. *Musta'jir* disyaratkan untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membayar *ujrah* atau upah.
4. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>63</sup>

Menurut Hanafiah syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan mumayyiz. Sedangkan baliqh merupakan syarat yang berkaitan dengan *'aqid* menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijârah* tidak sah

---

<sup>61</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai *Aqid*," Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, vol.2, no. 2 (2015). Hlm.50

<sup>62</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*..., cet ke 10. hlm 117

<sup>63</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. hlm. 4



apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) sudah gila atau masih di bawah umur. Ulama Maliki berpendapat bahwa *mumayiz* adalah syarat jual beli sedangkan *baliqh* adalah syarat kelangsungan (*nafadz*). Jadi, jika seorang anak yang *mumayiz* menyewakan dirinya (untuk bekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>64</sup>

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

*Shighat* merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua orang yang berakad berupa perkataan dari penyewa atas penyerahan jasa atau manfaat barang sewaan dan perkataan dari yang menyewakan sebagai tanda terima barang atau jasa yang disewa untuk menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shighat* dalam akad disyaratkan jelas, harus menjelaskan objek akad dan harus menjelaskan harga.<sup>65</sup> Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai janji atau penawaran yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak pertama.<sup>66</sup> Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak kedua untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.<sup>67</sup> *Shighat* dalam transaksi *ijârah* adalah sesuatu berupa lafal menyewakan, mempekerjakan yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang melakukan transaksi, semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian.” Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”. Jika dua pihak yang melakukan transaksi mengerti maksud lafal *shighah*, maka *ijârah* telah sah apapun lafal

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, cet 10 (Damaskus: Darul Fikri, 2007 ), hlm.389

<sup>65</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.31

<sup>66</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.63

<sup>67</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah...*, cet ke 10 hlm 117

yang digunakan karena dalam hukum syari'ah tidak ada ketentuan hukum yang membatasi lafal ijab dan qabul dalam transaksi, pembahasan mengenai shighah hanya disebutkan secara umum.

*Shighat* (ijab dan qabul) dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut ini:<sup>68</sup> *Pertama*, lisan, hendaknya memberikan pernyataan ijab dan qabul dalam bentuk perkataan secara jelas, dan pernyataan ijab dan qabul para pihak dengan cara lisan merupakan bentuk shighat yang sangat jelas.

*Kedua* tulisan. Suatu perikatan atau perjanjian terkadang dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini dikarenakan para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Jika badan hukum membuat kontrak dalam bentuk selain tertulis, timbul kesulitan mengenai tanggung jawab orang-orang yang terkait dengan badan hukum, karena diperlukan bukti.

*Ketiga* Isyarat. Suatu perjanjian tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat juga dapat membuat kontrak (perjanjian). Jika kecacatan adalah hambatan bicara, dimungkinkan untuk melakukan shighat dengan satu tanda yang memiliki pemahaman yang sama. Keempat Perbuatan Selain untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat, shighat dapat diwujudkan melalui tindakan saja, tanpa kata, tulisan maupun isyarat. Hal ini diperbolehkan jika perbuatan tersebut diterima oleh para pihak dan para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 juga memperjelas beberapa ketentuan terkait shigat dalam akad ijârah yaitu: shigat dalam akad *ijârah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas, memahami bahwa akad ijârah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat dan perbuatan/tindakan,

---

<sup>68</sup> Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Terjemahan)* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.27

serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

*Ujrah* (upah) merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. Upah atau imbalan yang diberikan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam bentuk ini, imbalan *ijârah* biasanya berupa benda material, uang, gaji ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan, asalkan diberikan atas dasar kerelaan dan kejujuran.<sup>70</sup> Ada beberapa syarat yang hendak dipenuhi dalam *ujrah* yaitu:

1. Karena *ijârah* adalah akad timbal balik, maka *ujrah* atau upah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
2. Tidak boleh mengambil uang dari hasil pekerjaannya, apabila pekerjaan yang dilakukan bersifat khusus seperti hakim karena sudah mendapat gaji khusus dari negara atau pemerintah.
3. Uang sewa harus lengkap dan disempurnakan sesuai dengan barang yang disewa. Ketika manfaat sewa telah disempurnakan, maka jumlah uang diserahkan sesuai kesepakatan.<sup>71</sup>

Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka pemberian sewa upah (*ujrah*) dalam transaksi yang menggunakan akad *ijârah* adalah hak yang harus diberikan oleh penyewa kepada yang berhak. Semisal, seorang pemborong proyek bangunan menyewa penyewa untuk bekerja berdasarkan kontrak selama satu hari atau satu bulan, maka pemborong tersebut diharuskan membayar upah (*ujrah*) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

---

<sup>69</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. hlm. 4

<sup>70</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36

<sup>71</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178

#### d. Manfaat

Dalam akad *ijârah* diharuskan adanya manfaat yang diterima penyewa, selain itu harus dijelaskan jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat penggunaan manfaat tersebut. Barang yang disewakan yang dikerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan bermanfaat, dapat memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Barang yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dapat dimanfaatkan kegunaannya, manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
2. Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dialihkan atau diserahkan, baik secara hakiki maupun syar'i kepada penyewa.
3. Menurut syara' penggunaan manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh).
4. Benda atau objek yang disewakan diharuskan kekal 'ain (zat), hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>72</sup>

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>73</sup> Yaitu penggunaan manfaat dari objek akad sewa- menyewa harus diketahui jelas, melalui pemeriksaan atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang.

#### 4. Berakhirnya Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amâl*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* dianggap telah berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris dari orang yang berakad tidak memiliki hak untuk meneruskan akad. Hal ini dikarenakan *ijârah* hanyalah akad sewa-menyewa manfaat atau jasa, sedangkan manfaat menurut

---

<sup>72</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ...hlm. 321

ketentuan fiqh tidak dapat diwariskan karena kewarisan hanya berlaku untuk benda yang dimiliki, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijârah* adalah akad yang mengikat para pihak, sama seperti akad jual beli. Berdasarkan pendapat inilah mayoritas fuqaha berpendapat bahwa, dengan meninggalnya salah satu dari para pihak yang berakad, *ijârah* tidak menjadi batal tetapi *ijârah* akan berakhir ketika masa akad berakhir. Oleh karena itu, manfaat dari *ijârah* dapat diwariskan sampai berakhirnya masa akad.<sup>74</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sewa tidak sah atau batal apabila salah satu dari dua pihak yang berakad *uzur*, seperti rumah yang disewakan disita karena utang yang tinggi. Menurut ulama Hanafiyah *uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *ijârah*, adalah apabila salah satu pihak pailit (bangkrut), atau tempat penyewa berpindah. Misalnya, ada orang yang diupah untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *ijârah* itu hanyalah apabila objek *ijârah* dalam akad mengandung cacat atas manfaat yang hendak disewakan atau hilangnya manfaat dari objek yang disewakan, seperti kebakaran, dilanda banjir dan sebagainya.

Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Disini terjadilah proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*. Selain itu yang menyebabkan akad *ijarah* berakhir dikarenakan musnah atau matinya sesuatu yang disewakan. Atau manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau waktu telah berlalu dan pekerjaan telah selesai, kecuali ada *uzur* atau halangan.<sup>75</sup>

Para ulama fiqh meyakini bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila:

---

<sup>74</sup> Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, (Kairo, Dar Al-Salam, 2010), hlm. 246

<sup>75</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm 137



- a. Hilang atau hancurnya barang atau benda yang menjadi objek sewaan dalam akad *ijarah*, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.
- b. Berakhirnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijârah*. Misalnya apabila benda yang disewakan adalah rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada saat akad telah berakhir, dan apabila sesuatu yang disewakan tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya pada saat akad berakhir. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>76</sup>

## **B. Konsep Penetapan Biaya**

### **1. Pengertian Biaya**

Menurut Mulyadi, ia mengemukakan pengertian biaya operasional sebagai biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin, equimen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi.

Menurut objek pengeluarannya secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, dan biaya *overhead* pabrik. Biaya bahan baku dan biaya kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama, sedangkan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi yang merupakan biaya untuk mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.

Menurut Sudarso dan Edillius menyatakan bahwa biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi usaha suatu perusahaan. Biaya operasional dikelompokkan menjadi:

---

<sup>76</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 237-238



- a. Biaya tetap (*fixed*), yaitu biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Seperti biaya gaji karyawan yang jumlahnya senantiasa tetap berapapun berubahnya volume kegiatan.
- b. Biaya semi tetap (*semi fixed*), yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan perubahan dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.
- c. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan bakudan biaya tenaga kerja langsung.
- d. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Sebagai contoh dari biaya ini adalah biaya lembur, biaya bonus bagi karyawan yang mencapai prestasi tertentu.

Selanjutnya, pengertian biaya operasional menurut Matz, adalah semua biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian bahan baku kemudian diolah menjadi bahan jadi. Selanjutnya biaya operasional dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Direct labour cost* atau biaya tenaga kerja. Jenis biaya ini juga bisa dikatakan sebagai biaya tenaga kerja secara langsung dapat diidentifikasi terhadap produk tertentu.
- b. *Direct material cost* atau biaya bahan langsung. Yaitu semua bahan yang dapat secara langsung dimasukkan dalam perhitungan harga pokok.
- c. Manufaktur *overhead cost*. Biaya ini merupakan biaya dari bahan tidak langsung dimasukkan dalam harga pokok.

Pengertian/definisi biaya operasional adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, sehubungan dengan operasi atau kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan. Biaya operasional (*operational cost*), merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat (kurang dari satu tahun). Contoh yang termasuk dalam biaya operasional antara lain biaya obat, biaya makan, biaya gaji pegawai, biaya air, biaya listrik dan biaya lain-lain. Konsep yang sering dipakai secara bersamaan dengan biaya operasional yaitu biaya pemeliharaan (*maintainance cost*). Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar dapat terus berfungsi, misalnya biaya pemeliharaan gedung dan biaya pemeliharaan kendaraan. Antara biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan praktek sering disebutkan menjadi biaya operasional dan pemeliharaan (*operational and maintainance cost*). Biaya operasional dan biaya pemeliharaan dengan sifatnya yang habis pakai pada umumnya dikeluarkan secara berulang. Oleh karena itu biaya pemeliharaan sering disebut sebagai biaya berulang (*recurrent cost*). Adapun contoh dari biaya operasional, sebagai berikut:

- a. Biaya pegawai (gaji).
- b. Biaya obat dan bahan medis.
- c. Biaya listrik dan air.
- d. Biaya bahan kantor (ATK).
- e. Biaya telpon.
- f. Biaya pemeliharaan barang investasi<sup>77</sup>

## **2. Komponen-komponen Biaya**

Mengetahui dan memahami komponen biaya menjadi hal yang sangat penting. Supaya pengelompokan kedua biaya tersebut menjadi lebih mudah dan

---

<sup>77</sup> [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3736-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3736-Full_Text.pdf), diakses pada tanggal 30 September 2023

terarah. Secara umum, komponennya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, bunga, dan penyusutan.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa biaya operasional adalah komponen yang paling penting, dan memang harus mendapat perhatian khusus. Rumus sederhananya, ketika biaya di sebuah perusahaan atau bisnis semakin kecil, maka keuntungannya juga akan semakin besar. Akan tetapi, perhitungan dan penggolongan biaya operational setiap perusahaan tentu akan sangat berbeda. Dan tidak dapat disamaratakan. Sehingga, melakukan perbandingan antara biaya satu perusahaan dengan perusahaan lain bukanlah hal yang tepat. Kecuali, perusahaan tersebut bergerak pada bidang yang sama.

a. Biaya tetap (*fixed cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah walaupun ada peningkatan penjualan dan produksi. Biaya ini harus dikeluarkan tanpa menilai kondisi perusahaan. Contoh biaya tetap adalah gaji karyawan, sewa gudang, biaya asuransi, dan pemeliharaan mesin industri.<sup>78</sup>

b. Biaya variable

Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya lebih tergantung pada kegiatan produksi perusahaan. Biaya ini bisa saja meningkat jika ada peningkatan produksi perusahaan. Sebaliknya, biaya pun bisa menurun jika ada produksi perusahaan menurun. Contoh biaya variabel ini adalah biaya bahan baku atau ongkos pengiriman.

c. Biaya Bunga

Biaya bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena ada bunga utang yang harus dibayar secara rutin. Contoh sederhana dari biaya bunga adalah bunga kartu kredit atau saldo yang


---

<sup>78</sup> <https://mekari.com/blog/biaya-operasional-dan-komponen/diakses> pada tanggal 30 September 2023

belum terbayar. Namun, sebagian orang masih banyak yang menganggap biaya bunga adalah biaya tetap karena bunga yang harus dibayar cenderung sama atau tetap di setiap bulan.

d. Biaya penyusutan

Biaya penyusutan adalah suatu nilai yang akan terus hilang atau berkurang setiap bulan. Hal ini karena penggunaan atau pemakaian. Adapun contoh yang paling sederhana adalah alat kantor dengan mesin produksi.



## **BAB TIGA**

### **PENETAPAN BIAYA PERAWATAN GIGI PADA DENTIST KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Perawatan Gigi Pada Dentist di Kota Banda Aceh**

Belakangan ini dengan banyaknya tempat perawatan gigi di Kota Banda Aceh dengan berbagai macam bentuk perawatan gigi menimbulkan kecenderungan khususnya bagi perempuan untuk melakukan perawatan gigi guna menunjang kesehatan dan penampilan. Perawatan gigi tersebut berbeda-beda harganya di setiap klinik yang ada di kota Banda Aceh. Setiap dokter gigi yang ada di kota banda aceh sebelum melakukan perawatan gigi akan terlebih dahulu melakukan serangkaian observasi yang bertujuan untuk memastikan kondisi gigi pasien dan menentukan bentuk penanganan yang tepat bagi pasien, sebab untuk mengambil tindakan pada pasien perlu kehati-hatian dan memberikan rasa nyaman bagi pasien.

Perawatan gigi dianggap tidak terlalu penting, padahal manfaatnya sangat vital dalam menunjang kesehatan dan penampilan.<sup>79</sup> Tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan mulut perlu dilakukan agar tidak terjadi gangguan fungsi, aktivitas (belajar dan bekerja), dan penurunan produktivitas kerja yang tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu Upaya meningkatkan kesehatan. Mulut bukan sekedar untuk pintu masuknya makanan dan minuman tetapi fungsi mulut lebih dari itu dan tidak banyak orang menyadari besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu kesehatan gigi dan mulut sangat berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Sriyono, N.W., *Pencegahan Penyakit Gigi Dan Mulut Guna Meningkatkan Kualitas Hidup*, (Yogyakarta: UGM, 2009), hlm. 135.

<sup>80</sup> Riyanti, E. *Pengenalan dan Perawatan Kesehatan Gigi Anak Sejak Dini*. (online), available: <http://resource.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasidosen> diakses: 1 September 2018.

Salah satu bentuk perawatan gigi yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni dalam bentuk pemasangan behel, jasa pemasangan behel yang ada di dentist kota banda aceh adalah dengan melihat dulu kondisi gigi pasien karna penggunaan pemasangan behel/kawat gigi tersebut untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.<sup>81</sup> Ortodonti merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari pertumbuhan, perkembangan, variasi wajah, rahang, gigi dan abnormalitas dentofasial serta perawatannya. Perawatan bertujuan untuk memperbaiki estetik yaitu mengoreksi letak dan susunan gigi dan mencegah terjadinya keadaan yang abnormal dari bentuk muka.

Manfaat Kawat gigi yang utama dari perawatan ortodontik ini adalah mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan, dan estetika.<sup>82</sup> Jadi manfaat penggunaan kawat gigi yaitu hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada gigi, maka kawat gigi digunakan sebagai alat untuk merapikan gigi.

Adapun masalah pemasangan kawat gigi memang sebenarnya diperuntukan bagi orang-orang yang bermasalah dengan penampilan giginya, atau dalam bahasa medis disebut sebagai memiliki persoalan Ortodontik seperti posisi gigi yang tonggos, tidak rata, jarang-jarang, dan sebagainya yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Diantaranya karena faktor keturunan dari orang tua, seperti cemah atau cekil, tonggos gigi berjejal, gigi jarang, dan sebagainya. Kelainan bawaan seperti sumbing juga bisa menyebabkan ortodontik.

Jika di perhatikan perawatan gigi dan pemasangan behel di dentist kota banda aceh sangatlah banyak dan berbagai macam tempat untuk melakukan

---

<sup>81</sup> Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 25.

<sup>82</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, hlm. 246-247.



perawatan gigi dan pemasangan behel. Tetapi dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa kecamatan yang ada di kota Banda Aceh diantaranya yaitu: kecamatan syiah kuala dan kecamatan ulee kareng, penulis mengambil dua kecamatan tersebut dikarenakan kecamatan syiah kuala merupakan wilayah terbesar dan memiliki beberapa kelurahan atau desa yaitu: Kopelma Darussalam, Lamgugob, Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, Dan Peurada.

Kemudian alasan penulis mengambil penelitian di kecamatan ulee kareng dikarenakan letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh penulis, selain itu di kecamatan ulee kareng juga terdapat beberapa dentist perawatan gigi dan pemasangan behel yang kemungkinan besar memudahkan penulis untuk melakukan penelitian di kecamatan tersebut.

Penulis melakukan observasi dan wawancara pada empat dentist yang berada di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, yaitu Mesra Dental Clinic dan DH. Selanjutnya ada Voy Dental Clinic yang beralamat di Jl. Keuchik Amin, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Voy Dental ini melayani dari Senin sampai dengan Sabtu buka pada pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB. Voy dental ini melayani jasa konsultasi dengan dokter gigi yaitu drg. Fauzan, SKG pemilik Voy Dental Clinic, pembersihan karang gigi, perawatan gigi, pemasangan behel, tambal gigi, pembuatan gigi palsu dan pemasangan gigi palsu.

Yang terakhir ada Humaira Dental Clinic yang beralamat di Jl. Jurong Dagang, Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Humaira Dental Clinic ini melayani dari Senin sampai dengan Sabtu buka pada pukul 14.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB. Humaira Dental Clinic ini melayani jasa konsultasi dengan dokter gigi yaitu drg. Humaira, SKG pemilik Humaira Dental

Clinic, pembersihan karang gigi, perawatan gigi, pemasangan behel, tambal gigi, pembuatan gigi palsu dan pemasangan gigi palsu.

## **B. Proses Penetapan Biaya Perawatan Gigi Pada Dentist di Kota Banda Aceh**

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau *service* yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah-tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.

Mengingat betapa pentingnya pelayanan bagi perusahaan jasa maka sangat perlu diperhatikan kualitasnya yang baik bukan berarti kualitas tertinggi tetapi kualitas terbaik adalah kualitas pelayanan yang sesuai seperti yang mereka inginkan konsumen merasa kepuasan sebagai pemakai produk jasa pelayanan merasa telah terpenuhi dan bersedia mengeluarkan biaya berapapun guna memperolehnya dan bukan hanya itu saja berkeinginan untuk mendapatkan kembali tapi diharapkan akan memberitahu kepada rekan-rekan mereka bahkan mengajak untuk menggunakan jasa tersebut, sehingga hal tersebut akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pelayanan adalah *emphaty*, *tangible*, *reliability*, *responsivines*, *assurance*.

Menurut Ariawati, dalam fungsinya melayani kepentingan orang banyak diharapkan mampu untuk selalu konsisten pada peranannya, terutama kuantitas dan kualitas pelayanan dalam upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> <https://mekari.com/blog/biaya-operasional-dan-komponen/> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.

Selain dari pelayanan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan, bagaimana proses penetapan biaya operasional perawatan gigi dan pemasangan behel pada dentist Kota Banda Aceh. Menurut Mulyadi, ia ,mengemukakan pengertian biaya operasional sebagai biayabiaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siapa untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin, *equimen*, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi.

Pengertian/definisi biaya operasional adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, sehubungan dengan operasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya operasional (*operational cost*), merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat (kurang dari satu tahun). Contoh yang termasuk dalam biaya operasional antara lain biaya obat, biaya makan, biaya gaji pegawai, biaya air, biaya listrik dan biaya lain-lain.<sup>84</sup>

Menurut Sudarso dan Edillius menyatakan bahwa biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi usaha suatu perusahaan. Biaya operasional dikelompokkan menjadi:<sup>85</sup>

- a. Biaya tetap (*fixed*), yaitu biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Seperti biaya gaji karyawan yang jumlahnya senantiasa tetap berapapun berubahnya volume kegiatan.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> <https://mekari.com/blog/biaya-operasional-dan-komponen/> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.

- b. Biaya semi tetap (*semi fixed*), yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan perubahan dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.
- c. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan bakudan biaya tenaga kerja langsung.
- d. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Sebagai contoh dari biaya ini adalah biaya lembur, biaya bonus bagi karyawan yang mencapai prestasi tertentu.<sup>86</sup>

Berdasarkan keputusan besaran kapitasi untuk Dokter Gigi oleh pemerintah sesuai dengan SK Menkes Nomor 69 Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000,-/orang/bulan maka perlu dilakukan penyesuaian pada perhitungan utilisasi dan jenis pelayanan yang telah diusulkan. Penyesuaian perhitungan ini sebenarnya memberikan dampak dalam resiko keuangan Dokter Gigi sebagai provider dan membatasi mutu pelayanan yang akan dilaksanakan. Simulasi perhitungan kapitasi yang disesuaikan terhadap tindakan KG dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<b>PERAWATAN</b>	<b>Utilisasi</b>	<b>Total Tarif</b>	<b>Kapitasi Utilisasi x tarif</b>
Pencabutan 1 Gigi + Injeksi (Gigi Sulung dan Permanen)	0,6	120.000	720

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

Pencabutan 1 Gigi + Topikal Anestesi (Gigi Sulung dan Permanen)	0,23	70.000	161
Tumpatan Komposite Direct (Gigi Sulung dan Permanen)	0,2	135.000	270
Konsultasi dan premedikasi	0,1	84.000	84
Tumpatan GIC Direct ( Gigi Sulung dan Gigi Permanen)	0,2	120.000	240
Kegawat-daruratan Dental	0,5	65.000	325
Scaling (1tahun sekali)	0,2	100.000	200
<b>Utilisasi Total</b>	<b>2,03</b>		<b>2.000;</b>

*Sumber Data Voy Dental Clinic*

Pengurangan harus dilakukan agar jenis tindakan dapat disesuaikan dengan penetapan jumlah besaran kapitasi, sehingga pemberian obat yang dibutuhkan dalam beberapa tindakan bidang kedokteran gigi menjadi tidak dapat masuk dalam perhitungan paket manfaat tersebut.

Ilustrasi pembagian perhitungan besaran kapitasi yang diterima oleh Dokter Gigi berdasarkan estimasi angka kunjungan berdasarkan perhitungan angka kunjungan yang diperoleh dari perhitungan utilisasi 2,03 maka Dapat diperkirakan jumlah kebutuhan belanja bahan (variabel cost) Dokter Gigi yang dikontrak oleh BPJS (dengan asumsi jumlah peserta 10.000, utilisasi 2,03 sehingga estimasi angka kunjungan perbulan adalah 203 kunjungan), maka perkiraan belanja bahan medis habis pakai dalam waktu sebulan sebesar Rp. 6.225.500,- atau sebesar 31% dari total kapitasi yang diterima.

Dapat diperkirakan alokasi untuk investasi peralatan pokok Dokter Gigi (agar menunjang kendali mutu dalam praktek Dokter Gigi) dan perhitungan jasa pelayanan maka didapatkan jumlah sebesar Rp. 13.774.500.,<sup>87</sup>

<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Estimasi Kunjungan</b>	<b>Budget Bmhp</b>	<b>Budget Investasi Alat Dan Jp</b>
Pencabutan 1 Gigi+ Injeksi (Gigi Sulung dan Permanen)	60	1.800.000	5.400.000
Pencabutan 1 Gigi+Topikal Anastesi (Gigi Sulung dan Permanen)	23	425.500	1.184.500
Tumpatan Komposite Direct (Gigi Sulung dan Permanen)	20	1.200.000	1.500.000
Pemeriksaan dengan Pemberian Obat	10	400.000	440.000
Tumpatan GIC Direct ( Gigi Sulung dan Gigi Permanen)	20	900.000	1.500.000
Kegawat-daruratan Dental	50	950.000	2.300.000
Scaling (1 tahun sekali)	20	550.000	1.450.000
<b>Utilisasi Total</b>	<b>203</b>	<b>6.225.500</b>	<b>13.774.500</b>

*Sumber Data Humaira Dental Clinic*

Bagi Puskesmas, dimana bahan medis habis pakai dan investasi beberapa peralatan Dokter Gigi telah disediakan oleh pemerintah maka perhitungan ini

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Voy Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2023, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.



tidak berlaku (oleh sebab itu perhitungan kapitasi di puskesmas berbeda dengan praktek mandiri).<sup>88</sup>

Budget investasi peralatan yang menjadi satu dengan budget jasa layanan maka ilustrasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

<b>Jumlah Populasi</b>	<b>10.000</b>
Kapitasi yang didapat	20.000.000
Kebutuhan BMHP utkutilisasi 2,03%	6.225.000
Kebutuhan investasi:	
Tempat	2.000.000
Dental Chair Unit	1.250.000
Dental Instrument	950.000
Promotive dan Preventive:	
Caries Risk Assessment	600.000
Transportasi target group	600.000
Media promotif kesgilut	250.000
Jasa Pelayanan	8.125.000
<b>Total</b>	<b>20.000.000</b>

*Sumber Data Mesra Dental Clinic*

Keterangan perhitungan:

Tempat: praktek Dokter Gigi harus mempunyai aksesibilitas yang mudah bagi pesertanya (termasuk kredensialing BPJS), sehingga banyak praktek Dokter Gigi atau klinik Dokter Gigi menyewa tempat yang berada di pinggir jalan

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Humaira Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2023, di Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

(walau bukan jalan utama). Alokasi budget untuk sewa tempat ini memang masih rendah (dan mungkin belum layak/mencukupi), hal ini dikarenakan keterbatasan dari nilai kapitasi yang ada saat ini, besaran alokasi uang sewa tempat adalah Rp. 24 juta/ tahun 2 juta /bulan.<sup>89</sup>

Dental Chair Unit (kursi gigi) merupakan peralatan pokok Dokter Gigi yang harus ada di tempat prakteknya. Asumsi perhitungan investasi Kursi gigi ini dibuat dengan harga rata-rata kursi gigi yang biasa namun sering digunakan oleh Dokter Gigi praktek di Indonesia (buatan brasil, China, Indonesia), yaitu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta). Estimasi lama waktu penggunaan kursi gigi biasa ini adalah 3 tahun, sehingga biaya yang dibutuhkan perbulan adalah =  $45.000.000/3$  tahun, 15 juta/tahun dan Rp.1.250.00;/perbulan.<sup>90</sup>

*Dental instrument* adalah peralatan pendukung Dokter Gigi agar dapat melaksanakan praktek sesuai mutu yang ditetapkan (standar). Kebutuhannya antara lain adalah alat autoclave untuk sterilisasi, kompresor/gas untuk menggerakkan *contra angle (high speed/low speed)* agar bur dapat berputar, alat set tang cabut dan *bein/cryer*, alat *diagnosis set* yang selalu dibutuhkan Dokter Gigi saat melakukan perawatan, *Light cure* unit dan set tambal untuk melakukan penambalan gigi, alat scaler untuk membersihkan karang gigi. Estimasi pembiayaan untuk dental instrument adalah = 57 juta/5 tahun, 11,4 juta/tahun, Rp. 950.000,- /bulan.<sup>91</sup> Apabila investasi di atas disediakan oleh sebuah klinik, maka perhitungan ini merupakan hak klinik tersebut untuk mengelolanya, sedangkan untuk puskesmas kebutuhan diatas telah diadakan oleh pemerintah.

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Mesra Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2022, di Jeuingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Humaiara Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2022, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

<sup>91</sup> Ibid.

Jenis Pelayanan	Harga
Pencabutan Gigi	
Anak-anak	Rp 50.000,-
Cabut Gigi Tanpa Komplikasi	Rp 200.000,-
Cabut Gigi dengan Komplikasi	Rp 250.000,-
Bleaching/Pemutihan Gigi	Rp 3.000.000,-
Home Bleaching	Rp 3.500.000,-
Office Bleaching	
Bleaching/Pemutihan Gigi	Rp 3.000.000,-
Home Bleaching	Rp 3.500.000,-
Office Bleaching	Rp 3.000.000,-
Penentuan Harga Pencabutan Gigi	Rp 3.500.000,-
Anak-anak	Rp. 50.000
Cabut Gigi Tanpa Komplikasi	Rp. 200.000
Cabut Gigi dengan komplikasi	Rp 250.000
Penentuan Harga Bleaching/ Pemutihan Gigi	
Home bleaching	Rp 3.000.000
Inoffice bleaching	Rp. 3.500.000
Penentuan harga scalling/ Pembersihan karang gigi	Rp. 200.000
Penentuan harga tambal sementara	Rp. 50.000
Penentuan harga tambalan permanen	Rp. 200.000
Penentuan harga pembuatan gigi palsu	

Gigi tiruan lepas	
Bahan akrilik gigi pertama	Rp. 350.000
Bahan akrilik gigi kedua dan Selanjutnya	Rp. 75.000
Bahan valplast gigi pertama	Rp. 700.000
Bahan valplast gigi kedua dan Selanjutnya	Rp. 150.000
Gigi tiruan lengkap	
Bahan akrilik per rahang	Rp. 1.300.000
Bahan valplast per rahang	Rp. 2.500.000
Gigi tiruan cekat (crown andbridge)	
Bahan PFM (porcelen fusedtometal) pergigi	Rp. 1.000.000
All porcelain per gigi	Rp. 2.000.000
Circonia per gigi	Rp. 2.500.000
Penentuan harga orthodontie cekat	
Pemasangan awal	Rp. 5.500.000
Biaya kontrol per kunjungan	Rp. 100.000
Pelepasanortho	Rp. 250.000
Pembuatan retainer	
Bahan akrilik	Rp. 500.000
Bahan soft retainer	Rp. 1.000.000

*Sumber Data DH Dental Clinic*

Penentuan harga pelayanan dalam kategori sedang hal tersebut diungkapkan oleh pengunjung beberapa informan Mesra Dental Clinic, DH, Voy Dental Clinic dan Humaira Dental Clinic.

Sedangkan untuk beberapa kasus pelayanan belum tentu satu tahun pasien ada yang melakukan perawatan tersebut contohnya adalah melakukan perawatan gigi dalam bentuk jasa pemasangan behel, tarif yang dikenakan untuk jasa tersebut yakni berkisar Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,-. Penetapan tarif tersebut didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan dan bahan kawat gigi yang punya kualitas bagus. Contohnya saja pemasangan behel dengan bahan *circonia*, bahan tersebut mempunyai kualitas bagus dan harganya cenderung mahal, karena harganya yang lebih mahal dan pasien cenderung memilih harga yang murah. Selain itu, penggunaan alat pasca pembehelan bahan *soft*, mengingat kebanyakan pasien memikirkan jangka panjang jika gigi pasca pembehelan terjadi perenggangan atau *relapse* sehingga bahan *akrilik* lebih dipilih untuk bisa diperbaiki kedepannya. Dan pembuatan gigi tiruan lengkap juga jarang dilakukan.<sup>92</sup>

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan DH Dental Clinic dapat disimpulkan bahwa harga atau tarif yang diberikan sangat mahal dengan pelayanan yang memuaskan karena dokter spesialis langsung yang memeriksa dan menangani jasa pemasangan behel.

Hal serupa juga diungkapkan oleh beberapa owner dentist di Kota Banda yang menyatakan bahwa :

1. Drg. Fauzan selaku owner Voy Dental Clinic. Yang Harga terjangkau yang dibuat selain meninjau tarif dasar yang telah dibuat oleh PDGI setempat, saya juga melihat kondisi lingkungan tempat klinik ini berada.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik DH Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2022, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan lingkungan klinik berada di dalam pemukiman saya mengambil tarif minimum dari tarif yang dibuat organisasi professional. Selain itu penentuan harga juga didasarkan pada layanan, alat dan bahan yang digunakan, dipraktek kami harga jasa pemasangan behel Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000,000,-.<sup>93</sup>

2. Dijelaskan oleh owner Mesra Dental Clinic bahwa harga jasa dan pemasangan behel Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- kenapa dipraktik kami masih harga standar karena yang menangani langsung bukan dokter gigi, kami sendiri perawat gigi yang sudah memiliki izin untuk membuka Dental Clinic.
3. Kemudian dilanjutkan oleh owner DH Dental Clinic: jasa pemasangan behel untuk harganya Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- Serta pemasangan behel dengan bahan *circonia* karena harga yang lebih layanan, alat dan bahan yang digunakan mahal dan tempat yang strategis.
4. Dan diutarakan juga oleh owner Humaira Dental Clinic: harga jasa dan pemasangan behel Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- kenapa dipraktik kami masih harga standar karena yang menangani langsung bukan dokter gigi, kami sendiri perawat gigi yang sudah memiliki izin untuk membuka Dental Clinic, di Clinic juga di hari-hari spesial juga sering mengadakan diskon harga jasa pemasangan behel dan jasa lainnya.

Kalau masalah diskon itu juga dilihat orang yang datang karena tidak semua yang datang mampu tapi juga kurang mampu tapi pelayanan yang diberikan tetap sama. Pasien yang datang bukan hanya pasien baru tetapi juga pasien yang telah lama mengenal dan nyaman juga pasien dari rumah sakit

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Voy Dental Clinic, pada tanggal 9 Desember 2022, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.



tempat saya bekerja dulu. Saya menganggap semua pasien yang datang itu sama, sudah seperti keluarga jadi pasien juga nyaman, diajak ngobrol.<sup>94</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa kecenderungan pasien menganggap harga pelayanan yang diberikan oleh Mesra Dental Clinic, Voy Dental Clinic dan Humaira Dental Clinic adalah harga standar walaupun ada beberapa pasien yang menganggap harga yang diberikan sedikit agak mahal. Sedangkan di DH Dental Clinic berbeda harga jasa pemasangan behel karena layanan langsung dengan dokter spesialis gigi, bahan, alat dan obat-obatan yang digunakan juga diatas standar.

Jadi, yang menjadi perbedaan dari keempat dentist yang ada di Kota Banda Aceh yaitu pelayanan, peralatan, obat-obatan, jasa dan sebagian clinic ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Di Clinic yang ditangani langsung oleh dokter spesialis biayanya lebih mahal karena mempertimbangkan kompetensi dari dokter, bahan yang digunakan damon jenis kawat gigi ini menggunakan teknologi *self ligating braces* yang menawarkan berbagai kelebihan bagi para pemakai, *scealing* atau pembersihan gigi, penambalan atau pencabutan gigi dan operasi kecil lainnya termasuk biaya kontrol setelah pemasangan behel satu bulan sekali.

### **C. Biaya Perawatan Gigi pada Dentist di Kota Banda Aceh Menurut Akad Ijarah Ala Al-A'mal**

Sebelumnya penulis telah membahas terkait dengan pengertian dari akad ijarah ala al-a'mal, yaitu mempunyai makna yang sama dengan upah, sewa jasa atau imbalan. ijarah bi alamal merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak dijelaskan secara khusus tentang *ijarah ala al-a'mal* dalam Fiqh Muamalah. Namun dalam konsep fiqh

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

Muamalah dikatakan bahwa istilah ijarah diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>95</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *al-amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.<sup>96</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijarah ala al-a'mal, yaitu suatu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah ala al-a'mal*, yang bersifat pekerjaan atau jasa adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pekerjaan seorang dentist dapat dikualifikasikan ke dalam pekerjaan yang menjual jasa pemasangan dan perawatan gigi serta behel, pada prakteknya pemakaian behel atau kawat gigi mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat. Behel merupakan suatu produk kesehatan yang digunakan pada bidang kedokteran gigi untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak teratur. Tujuan utama dari pemakaian behel adalah merapikan dan meratakan gigi sehingga gigi lebih mudah dibersihkan dan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka yang direkomendasikan memakai behel adalah orang yang memiliki rahang maju atau mundur, pertumbuhan gigi yang jarang atau jarak antara gigi satu dengan yang lain jauh, adanya caling (gigi yang bertumpuk atau jumlah gigi yang tidak normal). Untuk itulah dipasang behel agar susunan gigi geligi tersebut dapat menjadi lebih rapi dan tidak menimbulkan kelainan.<sup>97</sup>

Karena pada dasarnya hakikatnya manusia tidak dapat beribadah secara maksimal apabila terkendala oleh masalah kesehatan, oleh karena itu kesehatan merupakan suatu hal yang sangatlah penting untuk mendapat perhatian. Sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa “mukmin yang kuat lebih baik dan lebih

---

<sup>95</sup> Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 245.

<sup>96</sup> Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1332.

<sup>97</sup> Chaerita Maulani, *Kiat Merawat Gigi Anak: Panduan Orang Tua dalam Merawat dan Menjaga Kesehatan Gigi bagi Anak-Anaknya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009), hlm. 59.

disayangi Allah daripada mukmin yang lemah” Gigi manusia penting dipelihara dan dijaga dengan baik, Rasulullah memberikan atensi khusus kepada upaya pemeliharaan gigi, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 6 perawi terkenal, kecuali bukhari, melalui Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “jika aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak melakukan shalat’.

Bersiwak merupakan sunnah Rasulullah, bersiwak merupakan pekerjaan yang ringan namun memiliki faedah yang banyak, baik bersifat duniawiah yaitu berupa kebersihan mulut, sehat dan putihnya gigi, menghilangkan bau mulut, dan lain-lain, maupun faedah-faedah yang bersifat akhirat, yaitu *ittiba'*, kepada Nabi Muhammad saw. dan Mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Siwak juga memiliki manfaat jauh lebih unggul daripada sikat gigi dan pasta gigi karena siwak berfungsi sebagai sikat dan pasta sekaligus. Dengan bersiwak kita berupaya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut.

Sejalan dengan ilmu kedokteran gigi, syariat Islam juga memperhatikan kebersihan mulut dan gigi melalui perintah siwak. Dalam arti khusus, bersiwak adalah tindakan membersihkan gigi dengan kayu siwak, sedangkan dalam arti umumnya adalah tiap-tiap benda yang dipergunakan untuk membersihkan gigi. Rasulullah SAW pun adalah orang yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan giginya.

Tindakan merawat gigi merupakan bagian dari sunnah nabi, karena mulut dapat terhindar dari kerusakan pada gigi, perawatan gigi yang rutin mampu menghindar gigi dari gigi goyang, gigi berlubang, gigi retak, sakit gigi, gusi bengkak, nyeri rahang dan sariawan. Untuk biaya perawatan gigi bervariasi sesuai dengan pelayanan yang diberikan, misalnya tindakan ortodonti pada rahang dikenakan tarif Rp. 400.000,-, scaling dengan tarif Rp. 300.000,-, biaya perawatan gigi dengan kerusakan ringan yakni tarifnya Rp. 150.000,- sampai

dengan Rp. 300.000,-, kerusakan sedang Rp. 400.000,- sampai dengan 600.000,-, dan lain-lain.<sup>98</sup>

Untuk meminimalisir kerusakan pada gigi, dianjurkan untuk tidak menyikat gigi terlalu keras, sikat gigi sebelum tidur, gunakan pasta gigi berflourida, jangan merokok, batasi konsumsi makanan dan minuman yang manis dan asam, dan makan makanan yang bergizi. Pola tersebut setidaknya mampu menjaga agar gigi dan mulut dalam keadaan bersih dan sehat. Sebab banyak pasien yang mengeluhkan gigi dan mulut dalam keadaan bermasalah ketika mengunjungi Voy Dental, terutama permasalahan di gigi berkarang dan gigi berlubang.<sup>99</sup>

Menurut pemilik Humarai Dental Clinic, untuk tarif perawatan gigi sangat bervariasi karena tergantung dengan alat dan seberapa besar kerusakan gigi yang diderita oleh pasien. Untuk pasien yang memakai jasa clinicnya lebih banyak pasien yang memakai jasa scaling gigi yang diakibatkan gigi berkarang atau flek pada gigi dan mulut. Untuk perawatan lainnya sangat kurang karena banyak pasien yang memilih melakukan perawatan gigi di rumah sakit mengingat di rumah sakit atau pukesmas menerima layanan peserta BPJS.<sup>100</sup>

Adapun layanan BPJS untuk pasien yang ingin melakukan perawatan gigi dan mulut yaitu; a. meliputi biaya pendaftaran pasien dan juga biaya administrasi lainnya yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien. b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis yang berhubungan dengan kesehatan gigi. c. pramedikasi, pemberian obat-obatan

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Voy Dental Clinic, pada tanggal 22 Februari 2024, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Humaiara Dental Clinic, pada tanggal 22 Februari 2024, di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

yang dilakukan sebelum tindakan anestesi atau pembiusan sebelum operasi. d. Kegawatdaruratan oro-dental. e. pencabutan gigi sulung dengan anestesi topikal atau infiltrasi. f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. g. obat-obatan pasca pencabutan gigi (ekstraksi). h. Penambalan dengan bahan komposit atau GIC. i. Pembersihan karang gigi atau scaling gigi setahun sekali.<sup>101</sup>

Alasan bervariasinya biaya perawatan gigi di setiap dental karena pelayanan yang diberikan berbeda, ada dental yang menawarkan perawatan gigi langsung ditangani oleh dokter spesialis yang sudah berkompeten dan berpengalaman. Di lain sisi tentunya ada garansi keamanan lebih baik yang dapat ditawarkan oleh dental, mengingat kompleksitas prosedur perawatan gigi yang cukup tinggi. Kemudian penggunaan alat-alat modern yang digunakan untuk jasa pelayanan perawatan gigi yang harganya sangat mahal termasuk di antaranya adalah kursi dokter gigi sebagai alat utama dalam perawatan gigi.<sup>102</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, biaya perawatan gigi di Kenangan Dental relatif dan terjangkau. Untuk biaya tambal gigi belakang tarifnya Rp. 250.000,- dan gigi depan Rp. 300.000,-, untuk scaling atau pembersihan karang gigi tarifnya Rp. 250.000,-, bleaching single Rp. 1.000.000,- juta dan untuk yang bleaching couple Rp. 1.800.000,-, dan untuk konsultasi bersama dokter gigi tidak dikenakan biaya. Konsultasi gratis diberikan agar minat masyarakat untuk melakukan perawatan gigi dapat meningkat, karena manfaat rutin ke dokter gigi yaitu dapat mencegah penyakit mulut, gigi tetap bersih dan sehat, terhindar dari bau mulut, dan dapat mendeteksi dini kerusakan gigi.<sup>103</sup>

Terkait dengan beragamnya tarif yang telah ditetapkan untuk jasa

---

<sup>101</sup><https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/daftar-perawatan-gigi-yang-ditanggung-bpjs>, di akses pada 22 Februari 2024.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Mesra Dental Clinic, pada tanggal 22 Februari 2024, di Jeuingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>103</sup> Ibid.



perawatan gigi berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut hemat penulis tidak ada masalah dalam penetapan tarifnya. Karena setiap dental memiliki kualitas layanan yang berbeda, tidak semua dental langsung ditangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti, di sebagian dental hanya ditangani oleh dokter gigi dan perawat gigi. Hal tersebut tentunya menyebabkan tarif dapat beragam sesuai dengan layanan yang diberikan, dan ditambah lagi dengan berbedanya alat yang dipergunakan di masing-masing setiap dental.

Meyangkut dengan perawatan gigi dan pemasangan behel saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat, mengingat masyarakat semakin tinggi kesadaran untuk merawat giginya. Di kota Banda Aceh jasa untuk perawatan dan pemasangan behel sudah mulai banyak menjamur hampir di setiap tempat, untuk biaya pemasangan behel relatif masih dapat dijangkau yakni kisaran harga Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- tergantung jasa dentist mana yang digunakan. Penggunaan jasa dentist untuk keperluan perawatan dan pemasangan behel dalam tinjauan akad ijarah al-amal dibenarkan atas pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dari seseorang.

Secara konseptual yang menjadi dasar penetapan nilai upah dalam Islam adalah jasa pekerja bukan tenaga kerja yang diekluarkan dalam pekerjaan. Nilai upah ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan dan kebijakan. Dalam praktiknya penetapan nilai upah yang adil sangat sulit untuk diterapkan, karena harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak dan kewajiban berbagai pihak. Besar kecilnya nilai upah sangat mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, oleh karena itu seorang yang memperkerjakan pekerja tidak dibenarkan berbuat semena-mena terhadap para pekerja dengan mengurangi atau menghilangkan upah yang berhak mereka



dapatkan.<sup>104</sup>

Nilai upah hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan/beban dan risiko kerja yang dihadapi oleh masing-masing pekerja, semakin besar beban yang dimiliki maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi pekerja. Oleh karena itu nilai upah harus sepadan supaya pekerja tidak merasa dirugikan. Secara umum para fukaha berpikir bahwa upah yang adil adalah upah yang dibayar untuk objek serupa. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang adil ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) yang dapat dijadikan acuan oleh kedua belah pihak. Menurut nilai upah secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar.<sup>105</sup>

Terkait dengan penetapan biaya operasional atau yang disebut dengan *ujrah* atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atau suatu manfaat benda atau jasa.<sup>106</sup> Telah disepakati bersama antara dentist dan penerima jasa walaupun tidak ada ijab qabul yang dilakukan secara langsung, karena menurut adat yang berlaku di masyarakat ketika antara penjual dan pembeli sudah ridha dan saling tahu menahu akan transaksi tersebut, maka transaksi tersebut di anggap sudah selesai walaupun tidak ada ijab qabul yang diucapkan secara jelas di antara keduanya. Sebab dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah transaksi *ijârah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal ini tidak diperbolehkan<sup>107</sup>.

Kemudian adanya penetapan harga (*ujrah*) terhadap jasa perawatan dan

---

<sup>104</sup> Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016), hlm. 184.

<sup>105</sup> Ansyari Thayib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 99

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Amzah: Jakarta, 2013), hlm. 321.

<sup>107</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah, 2009) hlm. 149

pemasangan behel sesuai manfaat adalah suatu yang dihasilkan dari barang yang disewakan atau jasa tenaga manusia pekerja, yang mana barang atau jasa yang disewakan tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk *ijarah ala al-a'mal*, manfaat yang diterima tersebut bukan dari hasil barang yang disewakan tetapi manfaat yang diperoleh dari hasil jasa manusia.

Berdasarkan analisa di atas penulis mendapat beberapa kesesuaian, permasalahan dan kekurangan dari jasa perawatan dan pemasangan behel ini produk. Beberapa hal ini akan dibagi menjadi tiga ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam fiqh mu'amalah di atas terkait dengan akad *ijarah ala al-a'mal*, tiga ketentuan ini dicirikan sebagaimana berikut:

- a. Perihal rukun serta akad *ijarah*, semuanya sudah sesuai. Ini dapat dilihat bagaimana seluruh pelaku akad sudah baligh, mampu melakukan transaksi dengan baik, kedua belah pihak saling ridha tanpa adanya paksaan, dan saling mengetahui objek sewanya serta tujuannya.
- b. Mengenai kesesuaian produk jasa yang ditawarkan dengan akad *ijarah ala al-a'mal*, terlihat bahwa pemberi sewa ini berkerja untuk umum, atau siapapun yang ingin merawat atau memasang behel dapat langsung menuju ketempat dentist. Dengan demikian, maka jenis pekerjaan ini masuk ke dalam kategori pekerja umum (*musytarak*).
- c. adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat paska memakai jasa dentist tersebut.

Adapun kekurangan pada praktek pemakaian jasa dentist untuk perawatan gigi pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, tukang gigi hanya menawarkan behel yang akan dijual atau yang akan dipasang pada pasien, kemudian pasien memilih behel yang akan dipasang tanpa ada kesepakatan tertulis, jika terjadi kerusakan atau

masalah pada behel yang telah dipasang akan ada ganti rugi atau perbaikan dari tukang gigi. Hal ini yang menyebabkan tukang gigi tidak ada tanggung jawab sepenuhnya terhadap pasien jika terjadi kerusakan pada behel tersebut. Seharusnya tukang gigi bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada behel tanpa disengaja oleh pasien seperti halnya dokter. Dapat dikatakan praktek jasa pemasangan behel tidak sesuai dengan hukum Islam masih kurang jelas dalam akad ijarah.

Jasa pemasangan behel oleh tukang gigi dapat dikatakan telah melakukan ketidakjujuran dalam melakukan praktek, dimana pasien tidak mengadakan kesepakatan dengan tukang gigi sebelumnya, dan tidak mengadakan kesepakatan jika suatu terjadi kerusakan pada behel, hal tersebut tidak dibolehkan dalam Islam. Jasa pemasangan behel oleh tukang gigi di Kota Banda Aceh dapat dikatakan kurang profesional dalam melakukan pekerjaannya. Karena tukang gigi mengira para pasien yang memasang behel sudah puas setelah memasang behel, padahal sebagian pasien masih komplain atas behel yang dipasang. Jadi pada dasarnya apapun yang dikerjakan oleh tukang gigi, harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sekiranya jika terjadi kerusakan, kesakitan pada gigi yang dipasang, maka dilihat dulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pemasangan behel atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta ganti rugi, jika ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka tukang gigi tersebut harus bertanggung jawab dan ganti rugi.

Dapat disimpulkan bahwa praktek perawatan gigi di Kota Banda Aceh sudah mengarah pada praktek akad *ijarah al-amal*, karena pada prakteknya sesuai dengan rukun dan syarat terselenggaranya akad tersebut. Namun terkait dengan beragamnya harga atau tarif yang ditawarkan pada dentist tersebut merupakan hal yang wajar, karena setiap dentist tentunya memiliki peralatan

yang berbeda sesuai dengan kualitas dan resiko kerja yang diperhitungkan. Namun pada faktanya sebagian dentist tidak bertanggung jawab apabila terjadi resiko dari pemasangan behel tersebut seperti mengakibatkan gigi goyang, infeksi, gigi berlubang, dan gangguan sendi rahang.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan kajian tentang “Penetapan Biaya Operasional pada Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Studi Kasus Pada Dentist di Kota Banda Aceh)”, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penetapan biaya perawatan gigi yang ditentukan oleh dentist Kota Banda Aceh yaitu bervariasi, tergantung pada keinginan konsumen sesuai dengan jasa perawatan gigi yang dipilihnya. Adapun untuk tarif perawatan gigi seperti tindakan ortodonsi pada rahang dikenakan tarif Rp. 400.000,-, scalling dengan tarif Rp. 300.000,-, biaya perawatan gigi dengan kerusakan ringan yakni tarifnya berkisar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-, kerusakan sedang Rp. 400.000,- sampai dengan 600.000,-. Sedangkan untuk jasa perawatan gigi dalam bentuk pemasangan behel dikenakan tarif berkisar antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- sesuai dengan jasa dan garansi yang ditawarkan. Sebagian dental tarif untuk jasa pemasangan behel harganya relatif mahal berkisar antara Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- disebabkan jasa pemasangan behel di tangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti, dan bahan yang digunakan berkualitas premium yaitu bahan yang terbuat dari damon, jenis kawat gigi ini menggunakan teknologi *self ligating braces* dan harga di atas sudah termasuk jasa *scealing* atau pembersihan gigi, penambalan atau pencabutan gigi dan operasi kecil lainnya termasuk biaya kontrol setelah pemasangan behel satu bulan sekali.
2. Mekanisme penetapan biaya perawatan gigi dalam perspektif *akad ijarah ‘ala al ‘amal* pada dentist kota Banda Aceh yaitu praktek perawatan dan pemasangan behel di kota Banda Aceh sudah mengarah pada praktek akad

*ijarah 'Ala Al 'amal*, karena pada prakteknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat terselenggaranya akad tersebut, seperti sebelum melakukan perawatan gigi atau pemasangan behel pihak dentist ini melakukan kesepakatan terlebih dulu dengan pasien yang ingin melakukan perawatan gigi atau pemasangan behel tersebut, penetapan harga untuk perawatan gigi dan pemasangan behel di beritahukan terlebih dulu kepada pasiennya, jadi jika pasiennya setuju dengan harganya tersebut, barulah pasien akan melakukan perawatan atau pemasangan behel. Namun terkait dengan beragamnya harga atau tarif yang ditawarkan pada dentist tersebut merupakan hal yang wajar, karena setiap dentist tentunya memiliki peralatan yang berbeda sesuai dengan kualitas dan resiko kerja yang diperhitungkan. Namun pada faktanya sebagian dentist tidak bertanggung jawab apabila terjadi resiko dari pemasangan behel tersebut seperti mengakibatkan gigi goyang, infeksi, gigi berlubang, dan gangguan sendi rahang.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penyedia jasa perawatan gigi yang membuka praktek di Kota Banda Aceh agar menetapkan tarif sesuai dengan standarnya menurut Persatuan Dokter gigi Indonesia (PDGI), sebab penetapan harga yang tidak sesuai dengan standar akan memunculkan persaingan pasar yang tidak sehat. Terkait proses penanganan pasien di setiap Dental perlu memperhatikan prosedur dan panduan manajemen resiko di setiap tindakan yang diambil oleh dokter gigi.
2. Sebaiknya kinerja karyawan dan fasilitas yang diberikan harus lebih ditingkatkan lagi supaya bisa menjadi lebih baik lagi, sebaiknya semua aspek yang diberikan harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar aspek



tersebut bisa menjadi lebih baik, Sebaiknya layanan konsumen lebih ditingkatkan supaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ch.Erghiezha Ninuk Indrati K, Eka Apriliana, "Pengaruh Body Dysmorphix Disorder pada self Esteem Mahasiswa", dalam JIP (malang: universitas kanjuruhan malang), Vol. 8, No. 1, Januari 2018
- Chaerita Maulani, *Kiat Merawat Gigi Anak: Panduan Orang Tua dalam Merawat dan Menjaga Kesehatan Gigi bagi Anak-Anaknya*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Donna Pratiwi, *Gigi Sehat dan Cantik (perawatan praktis sehari-hari)*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2009
- E. Psikologi UI, 1998) Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi Fak. Psikologi UI, 1998.
- John W.Creswell, *Research Desegn: pendekatan Kualitatif,kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.


- Jumirin, Yesika Lubis, “Pengaruh Biaya Operasional terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT. Pelabuhan Indonseia I (Persero) Cabang Belawan”, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, vol. 18 No. 2 (2018)
- Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabar Al-hafif, 2014.
- Moch Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia,1998)
- Mudzakir Abdussalam, *Terjemah Tahrir Al-Mar"ah Fi Ashri Al-Risalah juz IV*, (Bandung: Al-Bayan, 1995)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Nuripa Oktapia, Rizal R. Manullang, Hariyani, “ Analisis Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih pada PT. Mayora Indah TBK di Bursa Efek Indonesia (BEI)”, *Jurnal Ilmiah Akutansi Bisnis dan Keuangan*, vol 11 No. 2 (2017)
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010)
- Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Sriyono, N.W., *Pencegahan Penyakit Gigi Dan Mulut Guna Meningkatkan Kualitas Hidup*, Yogyakarta: UGM, 2009.
- Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Wahyu P. Mararu dan Kustiana Zuliari, dkk., “Gambaran Status Kebersihan Gigi dan Mulut pada Pengguna Alat Ortodontik Cekat di SmA Negeri 7 Manado”, dalam *Jurnal e-GIGI*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.

Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016.

Ansyari Thayib, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah: Jakarta, 2013.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta: Hikmah, 2009.



## LAMPIRAN



Foto 1: Wawancara dengan pemilik Mesra Dental



Foto 2: Wawancara dengan pemilik Voy Dental



Foto 3: Wawancara dengan pemilik Dental House



Foto 4: Wawancara dengan pemilik Humaira Dental







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4307/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Dentist Kota Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ira Fazira / 190102121**  
Semester/jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Desa Alue naga, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan biaya operasional pada perawatan gigi dan pemasangan behel dalam perspektif akad ijarah 'Ala Al-'amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري  
**AR-RANIRY**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA DIRI**

Nama : Ira Fazira  
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 11 November 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 190102121  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD N Ujung Padang  
 SMP : MTSN 4 Aceh Selatan  
 SMA : MAN 3 Aceh Selatan  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Rabuddin  
 Nama Ibu : Aminah  
 Pekerjaan Ayah : Nelayan  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
 Alamat : Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Banda Aceh, 27 Maret 2024

Yang menerangkan

Ira Fazira

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penetapan Biaya Perawatan Gigi Dalam Perspektif Akad  
*Ijarah 'Ala Al-'Amal* (Studi Kasus Pada Dentist Kota  
Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Desember 2022

Tempat : 1. Dental House  
2. Humaira Dental Clinic  
3. Voy Dental  
4. Mesra Dental Clinic

Orang yang diwawancarai : M. Nasich, Owner Dental House  
Humaira, Owner Humaira Dental Clinic  
Fauzan, Owner Voy Dental  
Harwalis, Owner Mesra Dental Clinic

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana penetapan biaya operasional perawatan gigi dan pemasangan behel?
2.	Bagaimana prosedur penetapan biaya operasional perawatan gigi dan pemasangan behel?
3.	Apakah ada pengurangan harga di dalam penetapan biaya tersebut?
4.	Bagaimana kriteria dalam perbedaan tarif dalam penetapan biaya perawatan gigi dan pemasangan behel?
5.	Bagaimana pertanggungjawaban ketika ada konsumen yang komplain tidak sesuai dengan pemasangan?